

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : WI/1/PP.008 / 483 / 1993

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
  - bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
  - Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.
  - Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri; No 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
  - Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
  - Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
  - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28A/E/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

**MEMBACA :** Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Garut dengan suratnya Nomor: Mi-17/PP.00.5/1136/19 tanggal 5 Nopember 1993

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN:** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

**Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

**Kedua :** Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 23 Nopember 1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT,



*[Handwritten signature]*  
H. MUCHTAR ZARKASJI, S.H.

NIP. 150 019 399 *[Handwritten mark]*

**TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :**

1. Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kodya ..... Garut

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Wi/1/HK.008/483/1993

Tanggal : 23 Nopember 1993

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Tsanawiyah AL HANAFI , Cibeureum Ds.Sukaratu Kec.Banyu resmi Kab. <u>GARUT</u>	21.2.32.07.21.033	D/Wi/MTs/267/1993

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROP. JAWA BARAT



H. MUHTAR ZARKASJI, S.H.

NIP 150 039 199



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)  
MADRASAH TSANAWIYAH  
Nomor : 32-05/MTS/0110/2010**

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama  
Kantor Kabupaten Garut  
Nomor : Kd.10.05/ 4 /PP.00.5/791/ 2010  
Tanggal 24 Juni 2010**

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS Al Hanafi  
ALAMAT : Kp. Ciberem  
KECAMATAN : Banyuresmi  
KABUPATEN/KOTA : Garut  
PROVINSI : Jawa Barat  
NOMOR STATISTIK LAMA : 212320721033

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	0	5	0	1	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 24 Juni 2010

Kepala,



Drs. H. Firzaos, M.Pd  
NIP. 195801121979031004